



P U T U S A N

Nomor : 323/PDT/2011/PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI MEDAN , yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 07 Oktober 2011, Nomor : 323/PDT/2011/PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. TH. KOSTER RAJAGUKGUK, SH. ;

. dr. SRIASDIANA M. RITONGA ;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

1. PEBER E.W. SILALAH, SH.
2. BINSAR H. NABABAN, SH.
3. TONGGO P. SILALAH, SH.STP.
4. POLTAK S. TAMBUNAN, SH.
5. APRILSON PURBA, SH.

Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **WINARSON 7 PARTNERS**, beralamat pada Patra Office Tower 17 th Floor Suite 1720 Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2010, semula sebagai PENGGUGAT I dan II, sekarang sebagai :

PEMBANDING ;

----- L A W A N -----

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Cq. PT BANK NEGARA

INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR WILAYAH 01 Cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.SENTRA KREDIT KECIL (SKC) MEDAN, beralamat di Jalan Sutomo No.314-315 Medan 20212, semula sebagai : TERGUGAT I, sekarang sebagai :

TERBANDING



TERBANDING I ;

2. **VIVI RAJAGUKGUK**, Pegawai PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. diketahui beralamat di Kompleks Menteng Indah Blok F-1 No. 29 Medan, **semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai :**

TERBANDING II ;

3. **INDRA GUNAWAN**, pekerjaan Wiraswasta, diketahui beralamat terakhir di Jalan Karya Gang Cilincing No. 50, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Medan, **semula sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai :**

TERBANDING III ;

4. **MUHAMMAD AZMI ISRAK**, pekerjaan Wiraswasta, diketahui beralamat terakhir di Komplek Citra Wisata Blok 14 No. 27, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Medan, **semula TURUT TERGUGAT, sekarang sebagai : TURUT TERBANDING ;**

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2011, Nomor : 460/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- **Tentang Provisi :**
 - Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak ;
- **Tentang Eksepsi :**
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima ;
- **Tentang Pokok Perkara :**
 - Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dalam Konpensasi ;

DALAM REKONPENSI :

- **Tentang Eksepsi :**
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat dalam Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

Tentang



- **Tentang Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat III dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.551.000.- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 01 Juni 2011, serta kepada Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 19 Mei 2011 ;

Membaca **Akte Banding** Nomor : 100/2011.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2011, Penggugat I dan II / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II / Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 24 Juni 2011 serta kepada Tergugat III dan Turut Tergugat / Terbanding III dan Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Membaca Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pengugat I dan II / Pembanding, bertanggal 18 Juli 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juli 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III serta Turut Tergugat / Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2011 ;

Membaca 5 (lima) **Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)**, masing-masing bertanggal 14 Juli 2011, 24 Juni 2011, 24 Juni 2011, 27 Juni 2011, dan 27 Juni 2011, Nomor : 460/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relaas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG



TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penggugat I dan II / Pembanding telah diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat **diterima ;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat I dan II / Pembanding, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, No.460/Pdt.G/20109/PN-Mdn- tanggal 04 Mei 2011, maka Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama, karena dianggap sudah tepat dan benar menurut hukum, untuk selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 Mei 2011, Nomor : 460/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa disebabkan pihak Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg. , haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Memperhatikan

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan ini, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Pengugat I dan II / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 460/Pdt.G/2010 /PN-Mdn.- tanggal 04 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Penggugat II dan II / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **K A M I S**, tanggal :

03 NOPEMBER 2011, oleh Kami : **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **HARSONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Dr. H. NARDIMAN, SH.MH. Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.

ttd.

H. SYAHRIAL SIDIK SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,



ttd.

HARSONO, SH.-

Ongkos

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000.-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP. SH.M.Hum.-

NIP. 1963 0517 199103 1 003.-